

ABSTRAKSI

Sopian Kurniawan . Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cihampelas Bandung

Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cihampelas Bandung, adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dari Investor dan atau Muzaki kepada usaha mikro dan kecil, baik secara komersial atau bagi hasil maupun sosial Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung dapat menjadi mitra dunia usaha dan juga menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dana

Salah satu prinsip muamalah yang dipraktekkan di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cihampelas Bandung adalah prinsip jual beli murabahah. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang sering dipraktekkan adalah pembiayaan yang bersifat pesanan dengan cara pembayaran angsuran (kredit). Salah satu resiko yang menyertai pembiayaan murabahah secara tangguh adalah terjadinya wanprestasi. Ketika pihak LKS dihadapkan pada nasabah wanprestasi, biasanya ditempuh berbagai kebijakan, diantaranya penerapan sanksi berupa penerapan denda. Penerapan denda ini memberatkan nasabah dan tidak sejalan dengan semangat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 serta salah satu prinsip ekonomi syariah (prinsip keadilan)

Peristiwa di atas melatarbelakangi penulis melakukan penelitian skripsi ini. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cihampelas Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi dalam penanganan dana nasabah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah, mengetahui faktor penyebab ditetapkannya sanksi berupa penerapan denda dalam pembiayaan murabahah dan juga untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap praktek tersebut

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *studi kasus*. Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cihampelas Bandung dalam penyaluran dananya menawarkan beberapa produk, adapun di antara produk yang ditawarkan salah satunya adalah produk pembiayaan Murabahah yang menerapkan sanksi berupa denda dalam pembiayaan tersebut

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan ditetapkannya sanksi berupa penerapan denda kepada nasabah wanprestasi yang dari segi keuangan sedang mengalami kesulitan mengakibatkan akad tersebut menjadi *fasid*. Maksudnya karena pembiayaan murabahah secara tangguh ini dalam aplikasinya tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu mengadopsi prinsip yang lain diantaranya prinsip utang piutang. Faktor kefasidan praktek ini adalah tidak terlaksananya sebagian rukun atau syarat utang piutang yakni ditetapkannya penambahan pembayaran terhadap *muqtaridh* yang tidak mampu membayar dan tidak mencerminkan adanya keadilan dalam bermuamalah